

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 05/06/2023, Diperbaiki: 16/06/2023, Diterbitkan: 20/06/2023

## **ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI ALASAN PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN YURISPRUDENSI**

**Selamat Lumban Gaol<sup>1</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, IndonesiaEmail; [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)**Corresponding Author: Selamat Lumban Gaol**

### **ABSTRACT**

*Sometimes one of the parties who suffers loss in and due to the implementation of the contract files a lawsuit for breach of contract and reports a criminal act of fraud. This article examines how good faith is regulated in the implementation of contractual relations in the Indonesian legal system?, how is the determination of default or criminal acts of fraud in the implementation of contractual relations?, and what is the consistency of the Supreme Court in applying good faith in the implementation of contractual relations as a reason for a decision to be released from all claims the law regarding responsibility for criminal acts? This article is the result of normative legal research, using a statutory, case and concept approach, using secondary data, with qualitative data analysis. The results of the research are shown first in the Indonesian legal system, good faith exists at the pre-signing and contract implementation stages (vide Article 1338 Paragraph (3) in conjunction with Article 1321 of the Civil Code), secondly the determination of default or criminal acts of fraud in the implementation of contractual relations lies in faith. whether the underlying good or bad faith is qualified as a breach of contract, if the contract is made based on good faith, and is qualified as a criminal act of fraud, if the contract is made based on bad faith in the form of deception. The third Supreme Court has been consistent, the act of someone not fulfilling their obligations based on a valid contract and based on good faith is not a criminal act of fraud, but rather a civil matter, therefore they must be declared free from all legal demands.*

**Keywords:** *Good Faith, Contractual, Fraud, Freelance.*

### **ABSTRAK**

Adakalanya salah satu pihak yang dirugikan dalam dan atas pelaksanaan kontrak mengajukan gugatan wanprestasi dan pelaporan tindak pidana penipuan. Artikel ini mengkaji bagaimana pengaturan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual dalam sistem hukum Indonesia

?, bagaimana penentuan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual ?, dan bagaimana konsistensi MA dalam penerapan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas pertanggungjawaban tindak pidana penipuan ?. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsep, menggunakan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan *pertama* dalam sistem hukum Indonesia, itikad baik ada pada tahap pra, penandatanganan dan pelaksanaan kontrak (*vide* Pasal 1338 Ayat (3) Jo. Pasal 1321 KUH Perdata), *kedua* penentuan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual terletak pada itikad baik atau itikad tidak baik yang mendasarinya, dikualifikasi wanprestasi, apabila kontrak dibuat didasari itikad baik, dan dikualifikasi tindak pidana penipuan, apabila kontrak dibuat didasari itikad tidak baik berupa tipu muslihat. *Ketiga* MA telah konsisten, perbuatan seseorang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak yang sah dan didasari itikad baik bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, melainkan masalah keperdataan, oleh karenanya harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

**Kata Kunci:** Itikad Baik, Kontraktual, Penipuan, Putusan Lepas.

## PENDAHULUAN

Kontrak-kontrak dalam berbagai bentuk, seperti kontrak penelitian, pengembangan, atau kontrak layanan, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Melalui kontrak, perusahaan atau individu dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi baru, produk, atau layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memajukan kemajuan teknologi. Hubungan kontraktual memiliki peran yang penting dalam upaya membangun negara yang stabil, berkelanjutan, dan beradab.

Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial sampai-sampai pelaku kontrak tidak tahu berapa banyak kontrak yang dibuat setiap harinya<sup>1</sup>. Dalam pengertian yang luas, kontrak didefinisikan sebagai kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Seseorang yang sedang memilih menu makanan di restoran menjalin kontrak dengan pemilik restoran untuk membeli makanan. Hubungan kontraktual tersebut merupakan salah satu contoh penggunaan kontrak dalam kehidupan sosial sehari-hari<sup>2</sup>.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak adalah menguatnya ajaran itikad baik (*good faith*) dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak<sup>3</sup>. Itikad baik berkaitan erat dengan tata kehidupan masyarakat karena menyangkut kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan. Dalam lalu lintas hukum diharapkan sekali agar masyarakat selalu bertindak dengan dilandasi itikad baik, sehingga dapat menunjang usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur<sup>4</sup>. Hubungan kontraktual yang didasarkan pada prinsip itikad baik, kejujuran, dan keadilan membantu memperkuat kepercayaan antarindividu, perusahaan, dan lembaga. Kepercayaan yang tinggi memperkuat hubungan sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan dan pembangunan.

<sup>1</sup> Karla C. Shippey, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Judul Asli "A Short Course in International Contracts"*, Diterjemahkan Hesti Widyaningrum (Jakarta: PPM, 2004).

<sup>2</sup> Arvie Johan, "KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN ITIKAD BAIK BERLANDASKAN PANCASILA," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2011): 128–46.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2004).

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik Dalam KUHPerdata* (Bandung: Binacipta, 1987).

Itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual merujuk pada prinsip moral dan hukum yang menuntut para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk bertindak dengan jujur, adil, dan saling menghormati dalam memenuhi kewajiban dan hak-hak mereka. Prinsip ini merupakan bagian integral dari sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia, dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kontrak. Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual membantu menciptakan lingkungan bisnis dan sosial yang lebih adil, stabil, dan dapat diandalkan. Dengan mengikuti prinsip ini, para pihak dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di Indonesia penerapan prinsip kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata diantaranya adalah tidak boleh adanya cacat dalam kesepakatan yaitu adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan<sup>5</sup>. Beberapa kasus penipuan di Indonesia yang diawali dengan hubungan kontraktual diantaranya kasus yang menimpa artis Jessica Iskandar yang ditipu rekan bisnisnya dalam kontrak bisnis rental mobil. Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan rekan bisnis Jessica Iskandar sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan senilai 9,8 Miliar<sup>6</sup>.

Kasus yang sama juga dialami anak artis Nia Daniaty namun bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku. Pelaku divonis tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam perkara penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS)<sup>7</sup>. Bahkan selepas bebas dari penjara, pelaku kembali bermasalah dengan hukum setelah digugat secara perdata sebesar 8,1 Miliar oleh 179 CPNS Bodong setelah tidak adanya itikad baik dari pelaku untuk mengganti kerugian materil para korban<sup>8</sup>.

Dalam kasus lain yaitu kasus tindak pidana penipuan investasi yang terjadi di wilayah hukum Jakarta, justru pelaku tindak pidana penipuan lepas dari segala tuntutan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis lepas berdasarkan putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PNJkt.Tim Juga dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 92/Pid/2022/PT.Plg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.B/2022/PN.Plg yang memvonis 2 tahun 6 bulan pidana penjara menjadi lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum. Padahal pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP.

Putusan lepas dalam pertanggungjawaban tindak pidana penipuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakcukupan bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Untuk membuktikan penipuan, diperlukan bukti yang kuat mengenai penyesatan yang dilakukan oleh terdakwa, kesengajaan untuk menyesatkan, serta kerugian atau pemerkosaan hak pihak lain. Yang harus dipahami adalah putusan lepas tidak selalu berarti bahwa terdakwa tidak bersalah, tetapi lebih kepada keputusan pengadilan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan di luar keraguan yang wajar.

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana menilai dan mengukur suatu perbuatan yang didasari suatu hubungan kontraktual tersebut merupakan wanprestasi ataukah tindak pidana

<sup>5</sup> Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia," *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2015): 24–33.

<sup>6</sup> Tim Detikcom, "Kronologi Pelarian Penipu Jessica Iskandar Hingga Tertangkap Di Thailand," detiknews, 2023.

<sup>7</sup> CNN Indonesia, "Kasus Penipuan CPNS, Anak Nia Daniaty Divonis 3 Tahun Penjara," *cnnindonesia.com*, 2022.

<sup>8</sup> Kompas, "Nia Daniaty Digugat Perdata Rp 8,1 Miliar Oleh 179 Korban Kasus CPNS Bodong," *kompas.com*, 2023.

penipuan. Menelusuri kaidah hukum yang mengatur itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dalam pertanggungjawaban tindak pidana penipuan berdasarkan yurisprudensi, menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian hukum berkenaan dengan asas itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dalam pertanggungjawaban tindak pidana penipuan berdasarkan yurisprudensi, oleh karenanya permasalahan yang akan dikaji dibatasi pada pokoknya adalah bagaimana pengaturan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual dalam sistem hukum Indonesia ?, dan bagaimana penentuan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual ?, serta bagaimana konsistensi Mahkamah Agung dalam penerapan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) atas pertanggungjawaban tindak pidana penipuan ?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>9</sup> dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, putusan Pengadilan tertentu yang berkaitan dengan asas itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dalam pertanggungjawaban tindak pidana penipuan berdasarkan yurisprudensi.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dan atas bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya<sup>10</sup> yang berkaitan dengan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dalam pertanggungjawaban tindak pidana penipuan berdasarkan yurisprudensi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Hubungan Kontraktual Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perjanjian atau kontrak melahirkan hubungan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. KUH Perdata memuat sejumlah asas hukum yang menjadi dasar bagi bangunan hukum perjanjian, yaitu: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik<sup>11</sup>. Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak terletak pada periode pra kontraktual, sehingga lahir kontrak yang disepakati dengan adanya janji kemauan yang timbul bagi para pihak untuk saling berprestasi dan ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kebebasan berkontrak dapat dimaknai sebagai kebebasan berkontrak yang positif dan negatif. Kebebasan berkontrak yang positif dimaknai sebagai kebebasan untuk

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>11</sup> Muskiyah dan Lili Naili Hidayah, "PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA," *Refleksi Hukum* 4, no. 2 (2020).

membuat kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak bebas para pihak. Kebebasan berkontrak dalam arti negatif bermakna bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak tersebut tidak mengaturnya<sup>12</sup>.

Doktrin mendasar yang melekat pada kebebasan berkontrak adalah kontrak dilahirkan *ex nibilo*, yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak. Bahkan pada tahun 1870 sebagai puncak penerapan prinsip kebebasan berkontrak, pemerintah maupun pengadilan sama sekali tidak dibenarkan intervensi terhadap kontrak para pihak, serta muncul doktrin *caveat emptor* atau *the buyer beware* yang artinya hukum mewajibkan pembeli untuk berhati-hati dan harus berupaya menjaga diri mereka sendiri<sup>13</sup>. Namun paradigma kebebasan berkontrak bergeser ke arah paradigma kepatutan. Walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum perjanjian baik dalam *civil law* maupun *common law*, tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>14</sup>.

Adpun itikad baik menjadi prinsip fundamental yang menuntut para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk bertindak dengan jujur, adil, dan saling menghormati dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual mereka. Para pihak dalam kontrak diwajibkan untuk bertindak dengan jujur dalam menjalankan kewajiban dan hak mereka. Hal ini berarti mereka tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang curang, menyesatkan, atau melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.

Itikad baik (*good faith*) mempunyai peranan sangat penting dalam konstelasi hukum kontrak<sup>15</sup>. Itikad baik dalam hubungan kontraktual diatur melalui Buku ke-III KUH Perdata yakni Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “*perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Makna itikad baik ini dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan “*suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang*”. Kaidah normatif tentang itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) jo. Pasal 1339 KUH Perdata pada dasarnya mengatur pelaksanaan kontrak.

Kedua rumusan pasal tersebut di atas memberikan makna bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan kontrak harus dihormati sepenuhnya, seperti kehendak para pihak pada saat perjanjian di tutup. Bahkan Subekti berpendapat, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menyimpang dari perjanjian menurut hurufnya manakala perjanjian tersebut bertentangan dengan itikad baik<sup>16</sup>. Pelaksanaan kontrak secara patut berarti melaksanakan kewajiban menurut yang sepatutnya, serasi dan layak menurut yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak<sup>17</sup>. Demikian, maka kaidah normatif tersebut dilekatkan sebagai pengaturan itikad baik dalam arti objektif.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Jakarta: FH UI Press, 2013).

<sup>13</sup> Made Rawa Aryawan, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Untuk Menilai Eksistensi Kontrak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2003).

<sup>14</sup> Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*.

<sup>15</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah* (Yogyakarta: LaksBang, 2009).

<sup>16</sup> Johan, “KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN ITIKAD BAIK BERLANDASKAN PANCASILA.”

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1992).



Itikad baik dalam arti objektif ini menginginkan agar di dalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak<sup>18</sup>. Sehubungan dengan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia, itikad baik objektif memiliki peran penting untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual. Keadilan terwujud dengan adanya keseimbangan dalam hubungan kontraktual para pihak yang didasarkan pada standar penilaian objektif dari kepatutan dan masuk akal (*redelijkheid en billijkheid*). Jika keseimbangan antara kepentingan para pihak tercapai, maka pertukaran kekayaan melalui hubungan kontraktual memunculkan akibat hukum yang dapat dibenarkan dalam perspektif Pancasila<sup>19</sup>.

Adapun pengaturan itikad baik dalam arti subjektif tidak ditemukan dalam Buku ke-III KUH Perdata yang mengatur perikatan (hubungan hukum antar orang perorangan). Itikad baik dalam arti subjektif ini diatur juga dalam lapangan hukum benda, Buku ke-II KUH Perdata, yakni Pasal 529-Pasal 532 KUH Perdata. Dalam Pasal 529 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Selanjutnya dalam Pasal 530 KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan yang demikian ada yang beritikad baik, ada yang beritikad buruk. Lebih lanjut dalam Pasal 531 KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya. Terakhir dalam Pasal 531 KUH Perdata disebutkan bahwa beritikad buruklah kedudukan itu, manakala tahu pun yang memegangnya, bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi.

Asas itikad baik dalam hukum kontrak sering dimaknai hanya pada pelaksanaan suatu kontrak saja (*vide* Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), akan tetapi apabila dicermati ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya karena paksaan atau tipu muslihat, hal ini menegaskan bahwa itikad baik itu harus telah ada mulai dari tahap awal yaitu tahap pra kontak (negosiasi dan perancangan kontrak) dan pada tahap penandatanganan kontrak dalam rangka memperoleh kata sepakat dalam kontrak tersebut.

Pada hakikatnya dalam konteks hukum perdata di Indonesia, itikad baik mengacu pada niat atau motif yang jujur atau yang tidak bermaksud menipu atau merugikan pihak lain. Jadi, jika seseorang bertindak dengan itikad baik, tindakan tersebut dianggap sah dan mengikat, kecuali ada alasan yang diatur dalam undang-undang yang membolehkan pembatalan atau pengabaian tindakan tersebut.

### **Penentuan Wanprestasi Atau Tindak Pidana Penipuan Dalam Pelaksanaan Hubungan Kontraktual**

Perjanjian yang menjadi dasar hubungan kontraktual itu sendiri dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut berarti perjanjian adalah undang-undang bagi orang-orang atau siapa saja yang berjanji, karena mereka bersepakat untuk mengikatkan dirinya dengan orang lain atau pihak lain dan berkewajiban mematuhi hal-hal

<sup>18</sup> Djohari Santosa dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1989).

<sup>19</sup> Johan, "KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN ITIKAD BAIK BERLANDASKAN PANCASILA."

yang telah dijanjikan. Sedangkan syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu 1) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, 2) adanya kecakapan hukum bagi keduanya untuk membuat suatu perikatan, 3) adanya suatu tertentu yaitu objek perjanjian harus jelas, serta 4) adanya suatu sebab yang halal atas terlaksananya suatu perjanjian tersebut.

Ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati akibat dari gagal melakukan apa yang dijanjikan, melakukan sesuatu yang melanggar syarat-syarat kontrak, atau tidak mencapai standar yang diharapkan dalam kontrak tersebut, hal ini disebut sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, Wanprestasi dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran karena tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu kontrak artau perjanjian oleh salah satu pihak yang terlibat.

Lebih jelas menurut Setiawan, wanprestasi dalam hukum perdata dikenal dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu: 1) tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) terlambat memenuhi prestasi; dan 3) memenuhi prestasi secara tidak sah. Senada dengan Setiawan, Subekti menyebutkan wanprestasi bahwa dapat berupa 2) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>20</sup>

Dalam perbuatan wanprestasi, dari awal terlihat baik dan jujur, hal ini diungkapkan dalam kesepakatan kedua belah pihak untuk sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang ditandatangani bersama. Perjanjian yang ditandatangani telah memenuhi Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata. Wanprestasi baru diketahui dan tidak dapat melanjutkan, karena sejak awal memang secara obyektif tidak memenuhi syarat misalkan pekerjaan yang disebutkan dalam pekerjaan tidak benar dan didasari oleh niat atau itikat tidak baik atau itikad buruk.

Adapun tindak pidana penipuan itu termasuk *materieel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya<sup>21</sup>. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.

Dalam Pasal 378 KUHP disebutkan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara*”. Unsur penipuan dalam Pasal ini dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Unsur Subjektif
  - a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku harus memenuhi unsur kesengajaan dan niat untuk mendapatkan keuntungan tersebut;
  - b. Secara melawan hukum, yaitu dimana pelaku harus juga menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum namun tetap dilakukannya;
2. Unsur Objektif:
  - a. Menggerakkan orang lain, yaitu ditujukan kepada orang lain yang menjadi korban untuk memberikan keuntungan pribadi bagi si pelaku;

<sup>20</sup> M. Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil* (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009).

<sup>21</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* (Bandung: Remadja Karya, 1986).

- b. Menggunakan berbagai cara, antara lain nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan sanksi pidana.<sup>22</sup>

Dengan demikian, kriteria untuk menentukan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual terletak pada itikad baik atau itikad tidak baik (*mens rea*) pada tahap pembuatan dan pelaksanaan kontrak tersebut, apabila tahap pembuatan mulai tahap negosiasi dan penandatanganan kontrak dilakukan dengan itikad baik serta memenuhi syarat sahnya perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUH Perdata), kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*vide* 1338 KUH Perdata) dan pelanggaran pemenuhan prestasi yang diatur didalamnya merupakan wanprestasi.

Sedangkan apabila pada tahap pembuatan mulai tahap negosiasi dan penandatanganan kontrak dilakukan dengan itikad tidak baik (*mens rea*) berupa tipu muslihat yang baru diketahui oleh pihak yang dirugikan atas dan pada saat pelaksanaan kontrak tersebut berjalan, maka perbuatan salah satu pihak yang merugikan dalam kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau tipu muslihat (*vide* Pasal 1321 Jo. Pasal 1365 KUH Perdata) dan juga merupakan tindak pidana penipuan (*vide* Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 1328 dan 1321 KUH Perdata).

### **Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Penerapan Itikad Baik Pelaksanaan Hubungan Kontraktual Sebagai Alasan Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penerapan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual serta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan. MA sering kali merujuk pada putusan-putusan terdahulu yang telah menetapkan prinsip-prinsip hukum terkait dengan itikad baik dan tindak pidana penipuan. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dalam penafsiran hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Melalui putusan-putusannya, MA berperan dalam membentuk praktek hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.

Perkembangan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 378 KUHP, telah mengalami perubahan dan pergeseran. Kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan selalu bersinggungan dengan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, kadangkala kewajibannya tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga timbul kerugian di salah satu pihak. Maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan umum dalam KUHP Indonesia masih menganut asas-asas umum bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana melalui proses peradilan pidana.

Dalam dinamikanya, fenomena kasus wanprestasi dan penipuan yang diputus oleh lembaga peradilan melalui yurisprudensi hakim berkaitan dengan kasus-kasus yang lahir dari hubungan kontraktual belum terdapat acuan, pemahaman, dan penafsiran yang antara hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi. Satu pihak menyatakan hubungan hukum itu merupakan suatu perbuatan *wanprestasi*, di lain pihak merupakan suatu

---

<sup>22</sup> M. Hadi Sussilo; Dkk, "TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIDASARI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN," in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUMANIS 2019*, 2019.



tindak pidana *penipuan*. Oleh karena itu telah terjadi inkonsistensi MA dalam memutus suatu perkara yang lahir dari hubungan kontraktual<sup>23</sup>.

Seiring berjalannya waktu, karena terjadi pergeseran paradigma sanksi pidana yang semula bersifat pembalasan menjadi pembinaan, maka MA memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan itikad baik sebagai faktor penting dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaksanaan hubungan kontraktual. Namun, konsistensi dalam penerapan itikad baik sebagai alasan untuk memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang ada di belakangnya. MA cenderung mempertimbangkan fakta-fakta kasus secara menyeluruh, termasuk apakah pihak yang diduga bertindak dengan itikad baik benar-benar berbuat demikian berdasarkan bukti yang ada.

Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku wanprestasi biasanya diberikan oleh hakim berdasarkan apa yang dituntut pihak kreditor. Pihak kreditor biasanya mengajukan gugatan yang pada petitumnya mengikuti ketentuan Pasal Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*" Selain itu juga dipakai Pasal 1243 KUHPerdara sebagai dasar meminta bentuk pertanggungjawaban pelaku wanprestasi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga diwajibkan kepada si berutang karena tidak terpenuhinya suatu perikatan<sup>24</sup>.

Artinya, dalam perkara ingkar janji atau wanprestasi menjadi mutlak bentuk pertanggungjawabannya dengan pemenuhan prestasi atau ganti kerugian biasanya dalam bentuk pembayaran kekayaan atau melakukan suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pelaku wanprestasi sebatas melakukan sesuatu atau membayar sesuatu dengan kekayaan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk merampas kebebasan dari pelaku wanprestasi. Sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan.

Sikap atau pandangan atau pendirian MA atas permasalahan *wanprestasi* atau tindak pidana *penipuan* atas pelaksanaan hubungan kontraktual bahwa perbuatan seseorang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak yang sah dan didasari itikad baik bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, melainkan masalah keperdataan, oleh karenanya harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Konsistensi pandangan MA yang demikian dapat ditemukan dalam berbagai putusan MA antara lain dalam Putusan MA Nomor 1357 K/Pid/2015 (Hein Noubert Kaunang), Putusan MA Nomor 43 K/Pid/2016 (Haryono Eddyarto), Putusan MA Nomor 598K/Pid/2016 (Ati Else Samalo), Putusan MA Nomor 1316 K/Pid/2016 (Linda Wakary), Putusan MA Nomor 1327 K/Pid/2016 (Apriandi), Putusan MA Nomor 1336 K/Pid/2016 (Agusmita), Putusan MA Nomor 342 K/Pid/2017 (Markus Baginda), Putusan MA Nomor 902 K/Pid/2017 (Asmawati), Putusan MA Nomor 994 K/Pid/2017 (Aprida Yani), dan Putusan MA Nomor 1601 K/Pid/1990.

Selanjutnya sikap atau pandangan atau pendirian MA atas permasalahan *wanprestasi* atau tindak pidana *penipuan* atas pelaksanaan hubungan hukum yang didasari hubungan kontraktual bahwa perbuatan seseorang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak yang sah dan didasari itikad buruk atau niat jahat (*mens rea*) atau ketidakjujuran pada saat pembuatan kontrak serta untuk merugikan orang lain bukan merupakan perbuatan wanprestasi, melainkan tindak

<sup>23</sup> Roknel Maadia, "TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *Lex Crimen* IV, no. 2 (2015).

<sup>24</sup> Randi Aritama, "PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022).

pidana penipuan. Konsistensi pandangan MA yang demikian dapat ditemukan dalam berbagai putusan MA antara lain dalam Putusan MA No. 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi), Putusan MA No. 366K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta), dan Putusan No. 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong).

Bentuk konsistensi MA dalam penerapan itikad baik pelaksanaan hubungan kontraktual sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) putusan lepas dari segala tuntutan berkaitan dengan Pasal 378 KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui peradilan umum di bawahnya, *pertama* Putusan PN Jakarta Timur Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, sebagaimana dalam amarnya angka 1 disebutkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP tetapi, perbuatan tersebut bukan tindak pidana serta dalam amar angka 2 disebutkan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*), didasarkan pertimbangan hukum, adanya itikad baik dari Terdakwa yang akan mengembalikan kerugian korban atau pelapor yang ditimbulkan akibat perjanjian dari kedua belah pihak senilai pokok kerugian ditambah bagi hasil sejumlah yang disepakati dan ditandatangani oleh Terdakwa.

*Kedua*, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 92/Pid/2022/PT.Plg sebagai dasar menganulir putusan lembaga peradilan yang lebih rendah yaitu PN Palembang Nomor 204/Pid.B/2022/PN.Plg, didasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tinggi, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal 378 KUHP, namun hal tersebut bukan suatu tindak pidana oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan, karena Terdakwa masih memiliki itikad baik dengan membayar kerugian secara berkala hingga kerugian tersebut tertutupi.

MA telah konsisten, perbuatan seseorang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak yang sah dan didasari itikad baik bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, melainkan masalah keperdataan, oleh karenanya harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*).

## KESIMPULAN

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual sangat penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, pada pokoknya menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan dengan itikad baik tidak dapat dibatalkan, kecuali undang-undang memperkenalkannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia, walaupun dalam pelaksanaannya tidak selalu sederhana. Kriteria untuk menentukan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual terletak pada itikad baik atau itikad tidak baik (*mens rea*) pada tahap pembuatan dan pelaksanaan kontrak tersebut, apabila tahap pembuatan mulai tahap negosiasi dan penandatanganan kontrak dilakukan dengan itikad baik serta memenuhi syarat sahnya perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUH Perdata), kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*vide* 1338 KUH Perdata) dan pelanggaran pemenuhan prestasi yang diatur didalamnya merupakan wanprestasi. Sedangkan apabila pada tahap pembuatan mulai tahap negosiasi dan penandatanganan kontrak dilakukan dengan itikad tidak baik (*mens rea*) yang baru diketahui oleh pihak yang dirugikan atas dan pada saat pelaksanaan kontrak tersebut berjalan, maka perbuatan salah satu pihak yang merugikan dalam kontrak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tiada sepakat sah apabila diperoleh karena tipu muslihat (*vide* Pasal 1321 Jo. Pasal 1365 KUH Perdata) dan merupakan tindak pidana penipuan (*vide* Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 1328 dan 1321 KUH Perdata). MA telah konsisten berpendapat bahwa apabila

seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu kontrak, dimana kontrak tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad tidak baik (*mens rea*), maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Pengaturan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan kontraktual dalam sistem hukum Indonesia harus diatur lebih tegas dan diperjelas lagi KUH Perdata atau Undang-Undang Tentang Perikatan dimasa yang akan datang. MA perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau setidaknya Sirat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang kriteria penentuan wanprestasi atau tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual terletak pada itikad baik atau itikad tidak baik (*mens rea*) yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan suatu kontrak, dan juga kriteria penerapan itikad baik atau itikad tidak baik (*mens rea*) yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan suatu kontrak dalam rangka pertanggungjawaban tindak pidana penipuan sebagai alasan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ataukah pembedaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Zen. *Intisari Hukum Perdata Materil*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.
- Ali, Djohari Santosa dan Achmad. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1989.
- Aritama, Randi. "PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022).
- Aryawan, Made Rawa. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Untuk Menilai Eksistensi Kontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2003).
- Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Detikcom, Tim. "Kronologi Pelarian Penipu Jessica Iskandar Hingga Tertangkap Di Thailand." *detiknews*, 2023.
- Dkk, M. Hadi Sussilo; "TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIDASARI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN." In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUMANIS 2019*, 2019.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1992.
- Hidayah, Muskibah dan Lili Naili. "PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA." *Refleksi Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Indonesia, CNN. "Kasus Penipuan CPNS, Anak Nia Daniaty Divonis 3 Tahun Penjara." *cnnindonesia.com*, 2022.
- Johan, Arvie. "KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN ITIKAD BAIK BERLANDASKAN PANCASILA." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2011): 128–46.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FH UI Press, 2013.
- . *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2004.
- Kompas. "Nia Daniaty Digugat Perdata Rp 8,1 Miliar Oleh 179 Korban Kasus CPNS Bodong." *kompas.com*, 2023.

- Maadia, Roknel. "TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA." *Lex Crimen* IV, no. 2 (2015).
- Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Meliala, Djaja S. *Masalah Itikad Baik Dalam KUHPerdara.* Bandung: Binacipta, 1987.
- Rusli, Tami. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia." *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2015): 24–33.
- Shippey, Karla C. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Judul Asli "A Short Course in International Contracts", Diterjemahkan Hesti Widyaningrum.* Jakarta: PPM, 2004.
- Simamora, Yohanes Sogar. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah.* Yogyakarta: LaksBang, 2009.